

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemkab Selayar Pertahankan Opini WTP Atas LHP 2023, Ini Kedelapan Kalinya di Era Pemerintahan Basli, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/31/pemkab-selayar-kembali-raih-opini-wtp-atas-lhp-lkpd-2023-kedelapan-kalinya-di-era-pemerintahan-basli-ali/>

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibawah kepemimpinan Bupati Basli Ali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diketahui Sejak Pemerintahan Bupati Basli Ali, Pemkab Selayar tercatat sudah delapan kali secara berturut mendapatkan predikat Opini WTP atas laporan keuangan setiap tahunnya.

Tidak itu saja, Basli Ali juga pernah mendapatkan piagam dan plakat penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena keberhasilannya menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini WTP lima kali berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 ini diterima langsung oleh Bupati Basli Ali didampingi Ketua DPRD diwakili H. Andi Idris, Inspektur Kabupaten, Irwan Baso, S. STP, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Drs. Muhtar, M.M. di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, pada Rabu, (29/5)

Dengan diterimanya opini WTP Tahun 2023 ini, Bupati Basli Ali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

"Syukur alhamdulillah, tentu capaian ini berkat kerja keras dan komitmen bersama semua jajaran perangkat daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan" ucap Bupati Basli

Dirinya berharap Opini WTP yang diterima ini hendaknya menjadi semangat baru dan penambah motivasi para pihak untuk terus menyajikan pengelolaan keuangan daerah secara baik.

"Kita harus terus berbenah dan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, sekaligus memperbaiki sejumlah saran dan rekomendasi dari BPK," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/31/pemkab-selayar-kembali-raih-opini-wtp-atas-lhp-lkpd-2023-kedelapan-kalinya-di-era-pemerintahan-basli-ali/> 31 Mei 2024
2. <https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id/BRDRIUDN3L0QzNk92Ym5vWnR1SEISdz09> 31 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.